



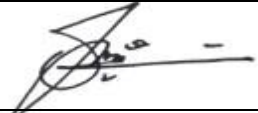
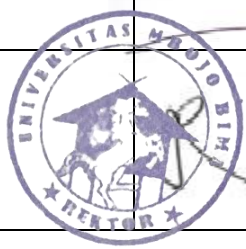
UNIVERSITAS MBOJO BIMA

SPT-V/S-02

STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN

NO	ISSUE
SPT-V/S-02 STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	R1
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
15 Januari 2024	12 Maret 2024

	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
PERUMUSAN	Salahuddin, S.Sos., M.A	Wakil Rektor III	
PENGENDALIAN	Adi Hidayat Argubi, S.Sos., M.Si	KEPALA BPM	
PENGESAHAN	Dr. Rifai, S.Sos., M.Si	REKTOR	 

BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MBOJO BIMA

JLN. Pierre Tandean No.28 Kel. Mande Kec. Mpunda Kota Bima – NTB 84112

I. Visi dan Misi UNMBO

Visi UNMBO

Menjadi Universitas Kelas Dunia (World Class University) dibidang kemandirian pangan dan energi terbarukan pada tahun 2036.

Misi UNMBO

1. Menyediakan layanan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta didukung profesionalisme dosen, dan menghasilkan lulusan yang mandiri, intelektual serta berdaya saing,
2. Mewujudkan penelitian ilmiah untuk pengembangan ilmu sesuai dengan kebutuhan pembangunan, dan
3. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan dan pemanfaatan ilmu yang profesional pada upaya pemberdayaan masyarakat
4. Menciptakan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi Universitas Mbojo Bima.

II. Rasional Standar Lembaga Kemahasiswaan

Salah satu misi Universitas Mbojo Bima adalah " Menyediakan layanan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta didukung profesionalisme dosen, dan menghasilkan lulusan yang mandiri, intelektual serta berdaya saing ". Untuk mencapai misi tersebut, Universitas Mbojo Bima memiliki Standar Lembaga Kemahasiswaan untuk memastikan bahwa seluruh mahasiswa memiliki kualitas yang baik dan berkualitas.

Tujuan dari penetapan Standar Lembaga Kemahasiswaan:

1. Sebagai acuan utama tata kelola lembaga kemahasiswaan di lingkungan UNMBO untuk mencapai Visi dan Misi UNMBO.

2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban mahasiswa dalam mengelola lembaga kemahasiswaan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.
1. Sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

III. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Lembaga Kemahasiswaan

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan lembaga kemahasiswaan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Dekan Fakultas
4. Kepala Program Studi
5. Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKAL)
6. Lembaga Kemahasiswaan (BPMU, BEMU, HIMA dan UKM)
7. Mahasiswa

IV. Definisi Istilah

1. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Standar Lembaga Kemahasiswaan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan pengelolaan lembaga kemahasiswaan.
3. Universitas adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas dan program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.
4. Fakultas adalah organ universitas yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang

menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.

5. Program Studi adalah organ universitas yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di universitas.
9. Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKAL) adalah organ universitas dan unit kemahasiswaan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan kemahasiswaan dan alumni.
10. Lembaga Kemahasiswaan adalah lembaga yang terdaftar dan disahkan oleh Rektor.
11. Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas (BPMU) adalah badan legislatif yang berfungsi mewakili mahasiswa dalam menyalurkan aspirasi dan suaranya, serta mengawasi kebijakan dan program-program yang dilaksanakan oleh BEM.
12. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU) adalah organisasi mahasiswa intra kampus yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat pendidikan tinggi.
13. Himpunan Mahasiswa (HIMA) adalah organisasi untuk mengembangkan pola pikir dan kepribadian yang berkaitan dengan disiplin ilmunya yang berada di tingkat program studi.
14. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah wadah aktivitas ekstra-kurikuler untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu.

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar Lembaga Kemahasiswaan

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	Sistem pengelolaan kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler harus disusun oleh sebuah lembaga agar mahasiswa dapat berkembang untuk membentuk kompetensi yang berguna dalam kehidupan.	a. Terdapat Unit Kerja Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKAL) yang mengelola kegiatan Kemahasiswaan, beasiswa dan mahasiswa dapat berkembang untuk alumni. membentuk kompetensi yang berguna b. Terdapat Badan Perwakilan Mahasiswa dalam kehidupan. Universitas (BPMU) sebagai tempat aspirasi mahasiswa. c. Terdapat Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU). d. Terdapat Himpunan Mahasiswa (HIMA) untuk setiap Program Studi yang dipilih pengurusnya setiap tahun.
2	Kegiatan non kurikuler harus dikembangkan oleh Biro Kemahasiswaan dan Alumni bertujuan untuk memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa.	a. Terdapat Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sesuai bakat dan minat mahasiswa di bidang seni, olahraga dan bidang lainnya. b. Mahasiswa dapat mengajukan pembentukan UKM sesuai dengan Pedoman Lembaga Kemahasiswaan yang berlaku.
3	Kegiatan kemahasiswaan yang dikembangkan harus mengacu pada visi dan misi universitas dengan mempertimbangkan bahwa kegiatan tersebut akan memberikan kontribusi terhadap suasana akademik yang kondusif dan mampu meningkatkan daya nalar mahasiswa.	Setiap kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan harus melalui persetujuan Program Studi, Fakultas dan Universitas untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan bersifat positif dan dapat memberikan kontribusi terhadap suasana akademis.
4	Kegiatan mahasiswa harus dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk mengetahui efektivitas kegiatan kemahasiswaan yang telah diselenggarakan.	a. Setiap lembaga kemahasiswaan wajib membuat laporan tahunan kegiatan yang disampaikan kepada Rektor melalui BKAL. b. Paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan, setiap kegiatan yang harus menyelesaikan laporan pelaksanaan

	.	kegiatan yang dilengkapi dengan evaluasi dan usulan perbaikan.
5	Meningkatkan minat dan prestasi mahasiswa dengan memotivasi dan memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti ajang prestasi di dalam maupun di luar kampus.	a. Universitas menyediakan dana bagi mahasiswa yang mengikuti ajang prestasi di dalam maupun di luar kampus, yang diatur dalam pedoman tersendiri. b. BKAL memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai ajang prestasi yang diselenggarakan oleh UNMBO maupun pihak lain agar mahasiswa dapat mengikutinya.
6	Pembinaan karakter mahasiswa harus dilaksanakan secara terstruktur sehingga memberikan hasil nyata bagi mahasiswa.	a. Adanya Unit Kerja Jaya <i>Softskills Development Program</i> (JSDP) yang mengelola program pembinaan <i>softskills</i> kepada mahasiswa. b. JSDP melakukan kegiatan untuk pembinaan karakter dan meningkatkan motivasi mahasiswa sebanyak minimal 2 (dua) kali dalam setahun. c. Setiap program studi memiliki tata tertib terkait dengan pembinaan karakter mahasiswa yang disepakati oleh mahasiswa masing-masing.

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Lembaga Kemahasiswaan

Pembimbingan kemahasiswaan pada dasarnya merupakan pembimbingan pembelajaran agar potensi yang dimiliki oleh mahasiswa dapat membentuk kompetensi yang berguna dalam kehidupannya. Pembimbingan tersebut meliputi kegiatan yang bersifat kurikuler maupun yang bersifat ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler. Kegiatan yang bersifat kurikuler bertujuan untuk memenuhi standar kurikulum bidang keilmuan yang didukung oleh kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai.

Kegiatan kemahasiswaan yang merupakan kegiatan yang bersifat ko-kurikuler dan ekstra kurikuler, bertujuan untuk mendorong perubahan sikap mahasiswa menuju

dewasa, khususnya dalam bidang keilmuan, tingkah laku dan manajemen hidup, Pembimbingan ini diarahkan pada pembimbingan kecakapan hidup yang meliputi kecakapan individual, kecakapan sosial, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional, dan pembimbingan kepemudaan yang antara lain meliputi kepanduan, olahraga, kesenian, kepemimpinan, kewirausahaan dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, UNMBO menyediakan fasilitas fisik dan pembimbing yang diantaranya bertujuan untuk memotivasi mahasiswa agar mahasiswa tertarik dan terlibat dalam kegiatan tersebut.

Penetapan jenis kegiatan kemahasiswaan hendaknya mengacu pada visi dan misi UNMBO yang diturunkan dalam visi dan misi dalam pembimbingan kemahasiswaan. Kegiatan kemahasiswaan diadakan dengan mempertimbangkan bahwa kegiatan tersebut akan memberikan kontribusi terhadap suasana akademik yang kondusif dan mampu meningkatkan kreativitas dan daya nalar mahasiswa. Selain itu, kegiatan mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap masalah kehidupan masyarakat, dapat mengangkat nama UNMBO di mata masyarakat, melestarikan budaya bangsa dan nilai-nilai positif lainnya. Kegiatan mahasiswa dapat dibagi dalam kelompok besar, yaitu:

1. Bidang penalaran.
2. Bidang minat dan bakat.
3. Bidang organisasi.
4. Bidang kesejahteraan dan sosial.

BPMU, BEMU dan HIMA merupakan salah satu bentuk kegiatan mahasiswa di bidang organisasi yang dapat mendidik mahasiswa secara langsung mengenai kegiatan organisasi. Namun dalam pelaksanaannya, UNMBO perlu membuat sebuah pedoman yang harus ditaati oleh seluruh lembaga kemahasiswaan yang bernaung di bawah UNMBO untuk menjaga agar seluruh lembaga kemahasiswaan dijalankan dengan baik dan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak melanggar norma, etika dan atau merusak nama baik universitas.

Kegiatan mahasiswa di bidang-bidang lainnya perlu didukung dengan fasilitas yang sesuai dan memadai untuk dapat mereka pergunakan dalam membina bakat dan minat

mereka masing-masing. Kegiatan mahasiswa pun perlu dimonitoring dengan penunjukkan dosen pembimbing kegiatan kemahasiswaan serta melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui efektivitas kegiatan kemahasiswaan yang telah diselenggarakan. Pembimbing kegiatan kemahasiswaan adalah para dosen atau tenaga kependidikan yang karena tugas dan jabatannya ditetapkan menangani bidang kemahasiswaan dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang kegiatan yang terdiri atas dosen pembimbing kegiatan kemahasiswaan, dosen mata kuliah dan pembimbing internal dari kalangan mahasiswa yang dinilai memiliki kemampuan dan pengalaman dalam suatu kegiatan tertentu. Kepala Program Studi/Unit Kerja juga perlu memahami masalah kemahasiswaan, sehingga dapat membantu dosen pembimbing kemahasiswaan.

Untuk meningkatkan minat mahasiswa dalam mendapatkan prestasi/penghargaan di bidang nalar, bakat dan minat, dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Merancang kebijakan mengenai bentuk apresiasi kepada mahasiswa berprestasi dan melakukan sosialisasi mengenai kebijakan tersebut.
2. Menginformasikan mengenai ajang prestasi yang akan berlangsung baik di UNMBO maupun di luar UNMBO kepada seluruh mahasiswa.
3. Memotivasi dan memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti ajang prestasi di dalam maupun di luar UNMBO.
4. Mensosialisasikan prestasi-prestasi mahasiswa dalam bentuk poster/banner/TV signage sebagai motivasi bagi mahasiswa lainnya dan membangkitkan kebanggaan terhadap almamaternya.

Untuk mencapai Standar Lembaga Kemahasiswaan maka Universitas, Fakultas dan/atau Program Studi wajib untuk melakukan:

1. Melakukan pertemuan koordinasi secara berkala antara BKAL, Lembaga Kemahasiswaan dan Pimpinan Universitas.
2. Melakukan koordinasi program-program kegiatan yang disusun oleh masing-masing Lembaga Kemahasiswaan.

3. Partisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan ke luar kampus seperti lomba-lomba, seminar, pertemuan mahasiswa baik yang berskala regional, Nasional maupun Internasional.
4. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang diikuti oleh kampus lain baik yang berskala regional, Nasional maupun Internasional.

VII. Referensi

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
4. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Peraturan Pendidikan Nasional No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Statuta Universitas Mbojo Bima. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Mbojo Bima.

VIII. Catatan Revisi

Revisi ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
	12 Maret 2024		